ABSTRAK

QARĪNAH SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI (PERSPEKTIF FUQAHA MAZHAB)

Risma Anastasiya

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaaan perkaara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan banyak pula usaha yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tetapi belum tentu semua itu mampu untuk meyakinkannya. Dalam penyelesaian perkara, banyak perkara yang belum terpecahkan dengan baik atau lamanya proses persidangan, alasannya karena kurangnya alat bukti yang diberikan.

Ada satu alat bukti yang diambil dari persangkaan hakim, yakni kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang, yang disebut dengan Alat bukti *Qarīnah* (petunjuk). Ada beberapa pendapat ulama terkait dengan *Qarīnah* sebagai salah satu alat pembuktian. Apakah *Qarīnah* bisa digunakan sebagai alat bukti atau tidak.

Dengan menggunakan pendekatan kualilatif, sumber data sekunder dan pengumpulan data berwujud dokumentasi, *Qarīnah* bukanlah alat bukti utama dalam penyeleseain perkara, ia bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti, *Qarīnah*, Pembuktian dengan *Qarīnah*, *Qarīnah* Perspektif Fuqaha